



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 28/G/2018/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;

SYAFRI. M, S.Pt., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), Tempat Tinggal Komplek KPN Piliang Lima Kaum, Jorong Piliang, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. BOY YENDRA TAMIN,SH, MH ;
2. DIDI CAHYADI NINGRAT, SH ;
3. RIRI SUHARJA, SH ;
4. FANNY FAUZIE,SH ;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Boy Yendra Tamin, SH, MH & Rekan, alamat di Jalan Alai Timur Perumahan Talago Permai Blok B-11 Alai Parak Kopi, Alai Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus No: K.01/BYT&R/VIII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan No: 77/SK/28/VIII/2018/PTUN-PDG, tertanggal 3 Agustus 2018, tanggal perbaikan 20 Agustus 2018 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

BUPATI TANAH DATAR, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagsaryah Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : JASRINALDI, SH, S.Sos ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanah

Halaman 1 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar ;

Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung

– Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat ;

2 Nama : M. REZHA FAHLEVIE, SH ;

Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum Setda Kab
Tanah Datar ;

Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung

– Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat ;

3 Nama : ANISYA HANDAYANI, SH ;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kab Tanah
Datar ;

Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung

– Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat ;

4 Nama : MASRIL HASAN ;

Jabatan : Kasubid. Pembinaan pada BKPSDM Kab
Tanah Datar ;

Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung

– Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Datar, berkewarganegaraan Indonesia, dalam

perkara ini memilih domisili hukum pada kantor Bupati Tanah Datar

Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar, Provinsi

Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 180/03/

Hukum-2018 tertanggal 13 Agustus 2018, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan

Nomor: 82/SK/28/VIII/2018/PTUN-PDG, tanggal 20 Agustus 2018,

tanggal perbaikan 27 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

Halaman 2 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tertanggal 3 Agustus 2018, tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tertanggal 3 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tertanggal 3 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tertanggal 6 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tertanggal 27 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tertanggal 3 Desember 2018, tentang Penetapan Perubahan Jadwal Persidangan perkara ini ;
- Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa menurut Pasal 55 UU.No.5 tahun 1986 jo. UU.No.9 tahun 2004, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018, dan apabila diasumsikan tanggal 18 Mei 2018 Penggugat mengetahui/ditetapkan berlaku surat a quo, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2018 akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2018;

Bahwa Gugatan cassu a quo diajukan pada tanggal 2 Agustus 2018, dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

C. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG:

Bahwa TERGUGAT IC. BUPATI TANAH DATAR bertempat kedudukan di Kabupaten Tanah Datar yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang – Provinsi Sumatera Barat ;

Bahwa menurut Ketentuan pasal 54 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukum-nya meliputi kedudukan Tergugat. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Cassu Quo harus

Halaman 4 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang-Provinsi

Sumatera Barat;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

D.1.1. Kepentingan Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah seseorang yang menjadi subjek hukum yang dirugikan secara langsung atas terbitnya Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt. , tertanggal 18-5-2018, sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN.

Bahwa sejak penempatan kembali Penggugat sebagai pegawai negeri Sipil telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban Penggugat berdasarkan keputusan penempatan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Tergugat, baik kewajiban Penggugat dalam melaksanakan TUPOKSI, hak honorarium dan keuangan lainnya, termasuk fasilitas yang melekat dengan jabatan Penggugat selama ini, bahkan pada tanggal 21 Mei 2018 (3 hari setelah keputusan terbit), Penggugat masih melaksanakan tugas untuk mewakili instansi Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 700/58/Insp-TD/2018, atas nama Penggugat dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Drs. Altri Suandi, ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yaitu 4 (empat) hari setelah keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanah Datar;

Bahwa lebih ironisnya lagi, Penggugat sampai hari ini tidak pernah menerima secara langsung keputusan a quo dari Tergugat, selain dari pada salinan photo copy keputusan dari rekan Penggugat yang diserahkan oleh bahagian umum kepada Penggugat, hal mana hak-

Halaman 5 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat sebagai pihak penerima konsekwensi hukum atas keputusan tersebut telah dikebiri dan dihilangkan hak-haknya oleh Tergugat, sehingga legal standing Penggugat dalam perkara ini terbukti kongkrit dan final sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung atas lahir dan terbitnya keputusan a quo;

D.1.2 Kerugian Penggugat.

Bahwa setelah Penggugat diputuskan diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat. Sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat telah mengalami kesulitan dan banyak hambatan secara ekonomi dan sosial, serta kehidupan dalam masyarakat, ekonomi Penggugat menjadi *colaps*/tidak stabil, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin sulit. Selain itu jika Keputusan *a quo* tetap dilaksanakan kedepan, maka akan berkonsekwensi secara hukum dan financial, Penggugat akan diwajibkan untuk mengganti seluruh pengeluaran negara yang sudah Penggugat terima sejak ditempatkan kembali sebagai ASN pasca keputusan peng-aktifan/penempatan Penggugat kembali oleh Tergugat dahulu (tahun 2015) sampai dengan keluarnya keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat yang perhitungannya adalah akumulasi penerimaan negara yang Penggugat peroleh selama ini (berlaku surut sampai dengan keputusan pemberhentian).

Bahwa tindakan Penggugat ic. Bupati Tanah Datar adalah merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang telah bersifat Konkrit, Individual, dan Final, dengan menyalahgunakan kewenangan (*de tuornemet de pouver*), dimana tindakan tersebut nyata-nyata/patut dikwalifisir secara kongkrit, nyata dan jelas merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) yo ayat (2) huruf (b) Undang -undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Halaman 6 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati Tanah Datar i.c TERGUGAT tidak seharusnya dan tidak sepatutnya mengeluarkan keputusan *aquo* ;

Dengan catatan penetapan, yaitu:

1. Memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat ic. Sdr. Syafri.M. S.Pt dari jabatan terakhirnya sebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar ; Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015;
2. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 18 Mei 2018. (*Berlaku surut (Retroaktif) selama ± 3 (lebih kurang tiga) tahun*);

Bahwa keputusan berlaku surut ini bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan :

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

Bahwa akibat hukum jika keputusan ini diberlakukan kepada Penggugat, maka tentunya Penggugat pasti diharuskan bertanggungjawab secara keuangan mengganti seluruh hak keuangan yang sudah Penggugat terima selama ini, mulai sejak ditempatkan kembali berdinis aktif, sampai keputusan *a quo* keluar (3 tahun) yang jumlahnya sangat tidak sedikit dan tentunya menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

E. DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

E.1. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat sudah menjadi CPNS 80% (II/a) sejak tanggal 01 Maret 1990 melalui surat Keputusan Gubernur KDH TK.1 Sumatera Barat Nomor :UP.PD.1234/II/PT-1990, tertanggal 04 Mei 1990;

Halaman 7 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa riwayat jabatan pertama Penggugat di Kab. Tanah Datar sejak diangkat menjadi PNS adalah sebagai Pjs. Kasubdit Evaluasi dan Pengendalian, Pangkat Eselon V.b, terhitung sejak tanggal 01 Januari 1992, melalui surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : UP.26/5/PT-1991, tanggal 23 Desember 1991, dan terakhir sebelum tersangkut masalah hukum (Tipikor) pada Tahun 2015, menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Peternakan dengan Pangkat III.b, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 820.21/19/BKD DAN DIKLAT-2011, tertanggal 29 Januari 2011;
3. Bahwa setelah menjalani proses hukum, persidangan, dan upaya hukum maksimal, terakhir pasca keluarnya putusan Kasasi MA RI Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni 2015, maka atas dasar SURAT LEPAS No. Lepas : W3.PAS.01.PK.01.02-237/15, tertanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, sdr. Rusdi.S.Sos, MH, pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sumatera Barat, karena dinyatakan ; Yang telah habis masa pidananya, setelah menjalani putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni 2015, karena melakukan tindak pidana Korupsi (UU No.20 tahun 2001) dengan pidana penjara/kurungan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsider 1 (satu) bulan kurungan, Penggugat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ;
4. Bahwa Penggugat ditempatkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pasca selesai menjalani penahanan adalah melalui 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu ;

Halaman 8 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 826/275/BKD DAN DIKLAT-2015, tertanggal 15-08-2015, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai Fungsional Umum pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar;
2. Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 824/075/BKPSDM - 2017, tertanggal 23-01-2017, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kab. Tanah Datar;
5. Bahwa secara aturan kepegawaian terkait dengan gaji, tunjangan, honor dan hak keuangan dan fasilitas lainnya lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lahirnya kedua keputusan Tergugat diatas telah Penggugat terima, nikmati dan gunakan, terhitung sejak aktifnya kembali Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, sejalan dan seiring dengan segala kewajiban/pengabdian (*berbasis kinerja*) Penggugat sebagai pejabat Fungsional Umum di instansi yang ditugaskan oleh Tergugat;
6. Namun alangkah kaget dan tidak terimanya Penggugat, karena tiba-tiba saja, tanpa ada peringatan, himbauan, telah keluar begitu saja saja Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat oleh Tergugat, dari jabatan terakhir Penggugat yaitu sebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar ; Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015, berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2018 keluarnya keputusan a quo. (*Retroaktif selama ± 3 (lebih kurang tiga) tahun*), sungguh Penggugat tidak dapat menerimanya secara hukum;

Halaman 9 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Tergugat ini juga bertentangan dengan kewajiban Tergugat yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU Nomor 30 tahun 2014, yang pada pokoknya/seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat (Penggugat) untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (huruf f), dan seharusnya pula Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Warga Masyarakat (Penggugat) yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan (huruf g), namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

E.2. Alasan Gugatan.

Bahwa mencermati serta menilai secara substantif (materil serta formil) atas keluarnya surat keputusan Tergugat a quo, maka dapat Penggugat uraikan point-point kejanggalannya menurut Pengugat, sehingga patut dinilai keputusan a quo dikwalifisir telah dibuat secara tidak cermat, tidak teliti, *abuse off power*, disinyalir saling tumpang tindih (*mengangkangi*) kebijakan/keputusan Tergugat sendiri dalam konteks yang sama dahulunya terhadap Penggugat, dengan analisis dan kajian serta indikator sebagai berikut :

Bahwa oleh karena itu keputusan a quo sudah seharusnya tidak berlaku dan mengikat terhadap Penggugat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dan termuat dalam Bab IX, Keputusan Pemerintah, bagian kesatu, syarat sahnya keputusan UU No. 30 Tahun 2014.

Halaman 10 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sudah seharusnya sesuai dengan UU yang berlaku, Tergugat selaku Pejabat Pemerintah seharusnya dan sepantasnya-lah dalam point *menimbang, mengingat, memperhatikan*, seharusnya dalam bertindak, berbuat, serta teliti dan cermat-secermatnya sebelum menetapkan serta mengeluarkan sebuah keputusan (*Beschikking*) dan/atau kebijakan yang akan berakibat secara hukum akan/dapat merugikan kepentingan pihak lain, terutama Penggugat dalam perkara ini baik secara substantif, kongkrit (formil dan materiil) disamping kerugian immateril lainnya atas lahirnya keputusan a quo, hal mana tindakan hukum Tergugat telah keluar dari semangat dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dan i UU No. 30 Tahun 2014:

Yaitu yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut :

1. Huruf h.

"Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan".

2. Huruf i.

"Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang".

Bahwa sudah seharusnya Penggugat sebelum mengeluarkan dan menerbitkan sebuah keputusan yang menyangkut harkat serta martabat yang akan berkonsekwensi secara materil dan immateril kepada seseorang (Penggugat), Pejabat Pemerintahan wajib memperhatikan, mengingat dan menimbang, surat-surat keputusan Tergugat sebelumnya yang terkait dengan status, kedudukan dan Hak serta kewajiban Penggugat sebelum lahirnya atau terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang pernah dibuat oleh Tergugat sendiri, yaitu :

Halaman 11 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 826/275/BKD DAN DIKLAT-

2015, tertanggal 15-08-2015, tentang Penempatan Pegawai Negeri

Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai

Fungsional Umum pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.

Tanah Datar;

2. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 824/075/BKPSDM-2017,

tertanggal 23-01-2017, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai

Fungsional Umum pada Inspektorat Kab. Tanah Datar;

Bahwa kedua Keputusan diatas (*terlampir*) telah dikeluarkan oleh

Tergugat ic. Bupati Tanah Datar, pasca Penggugat dahulunya, atas

dasar keluarnya SURAT LEPAS No. Lepas : W3.PAS.01.PK.01.02-

237/15, tertanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Plh.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, sdr. Rusdi.S.Sos,

MH, pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor

Wilayah Sumatera Barat, karena dinyatakan ; Yang telah habis masa

pidananya, serta telah dinyatakan selesai menjalani putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni

2015, karena melakukan tindak pidana Korupsi (UU No.20 tahun

2001) dengan pidana penjara/kurungan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga)

Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsider 1 (satu) bulan

kurungan, sehingga secara ketentuan dan hukum yang berlaku pada

waktu itu berdasarkan kebijakan/keputusan Pejabat Pemerintahan yang

dalam hal ini adalah Tergugat sendiri, Penggugat secara formil dan

materil telah ditugaskan/ditempatkan kembali untuk melaksanakan

tugas-tugas dalam wilayah administrasi pemerintahan, yaitu

DIANGKAT KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan 2 (dua)

keputusan diatas;

Halaman 12 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah seharusnya sesuai dengan Fungsi Perlindungan yang melekat dalam jabatan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan sebelum mengeluarkan sebuah keputusan haruslah mengaju kepada asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (Good and Clear Government) yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintah, sehingga Tergugat tidak dengan mudah/gampang begitu saja menabrak/ mengindahkan/ mengenyampingkan/ sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan yang berkonsekwensi secara hukum merugikan Penggugat sebagai salah seorang aparatur pemerintah yang sebelumnya sudah pula Tergugat angkat/ penempatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pemulihan status) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014)

Bahwa tidak seharusnya konflik kepentingan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dengan keluarnya semua keputusan terdahulu oleh Penggugat untuk menempatkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri pasca menjalani hukuman pidana dalam perkara Tipikor terdahulu, kemudian tiba-tiba dengan adanya rekomendasi/ korespondensi Tergugat dengan lembaga negara lain (BKN RI), keluar keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sekarang ini, yang patut dinilai hanya/demi untuk kepentingan Pribadi (jabatan) Tergugat saja yang ingin membersihkan keputusan-keputusan terdahulu secara administrasi pemerintahan (*fair play-beginself*);

E.3. Keputusan Yang dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas AUPB;

Bahwa jika sekiranya Tergugat ic. Bupati Tanah Datar, memperhatikan, irah-irah mengingat dan menimbang surat-surat keputusan Tergugat sebelumnya tersebut secara komprehensif, holistik dan juga memperhatikan segala konsekwensi legal formal serta logis (formil

Halaman 13 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil) dari keputusan yang telah dikeluarkan tersebut diatas, maka Penggugat sangat berkeyakinan, Tergugat tidak akan mengeluarkan Keputusan dengan substansi (formil dan materilnya) Penggugat permasalahan sekarang ini, karena diproses dan sejak dikeluarkan telah mengandung cacat yuridis dan setidaknya telah melanggar beberapa asas dalam AUPB, yang dapat Penggugat sampaikan dibawah ini ;

1. Bahwa keputusan Tergugat tidak memenuhi Asas Yang Bersifat Formal dalam mengambil sebuah keputusan yaitu berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti Asas Kecermatan, yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan Asas Permainan Yang Layak (*fair play-beginsel*) kepada Penggugat.
2. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan.

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Ada beberapa putusan PTUN yang berkaitan dengan asas kecermatan (*yuriprudensi*).

- 1) Putusan PTUN Medan No.70/G/1992/PTUN-Medan mengenai gugatan para penggugat terhadap surat pembebasan tugas oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam fundamentum petendinya disebutkan: "bahwa tergugat tidak meneliti dengan

Halaman 14 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama tentang rekayasa pengaduan jemaah Masjid B dan

tidak meneliti tentang hasil pengaduan tersebut.

2) Putusan PTUN Medan No.65/G/1992/PTUN-Medan mengenai

gugatan seorang purnawirawan ABRI berhadapan dengan

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. Penggugat

mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat

telah mengeluarkan sertifikat atas nama AWN, padahal tanah

itu milik penggugat.

3) Putusan PTUN Palembang No.16/PTUN/G/PLG/1991

mengenai gugatan seorang pegawai Universitas Bengkulu

terhadap Rektor yang telah memutasikan dirinya dari jabatan

tanpa dibuktikan kesalahannya dulu. Tindakan Rektor

dipersalahkan karena dalam keputusannya melanggar asas

kecermatan formal.

3. Bahwa Keputusan yang dilahirkan oleh Tergugat juga bertentangan

dengan Asas-asas yang bersifat material yang tampak dan termuat

pada isi dari keputusan pejabat pemerintah bersangkutan.

Termasuk kelompok asas yang bersifat material atau substansial ini

adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan

sewenang-wenang (*willekeur*), larangan penyalahgunaan

kewenangan (*detournement de pouvoir*).

4. Bahwa Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih

bersifat hukum materil, yang lain bersifat formal. Aspek hukum

materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Demi Kepastian

Hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam

proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas

kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang

memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-

keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata

yang jelas.

Halaman 15 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi

Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

Maka terbukti, sampai dengan dikeluarkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat, ke-dua (2) keputusan Tergugat diatas sebelumnya, belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh Tergugat sendiri dan/atau belum pernah diuji dan diputuskan oleh pengadilan/hakim administrasi sebagai keputusan yang cacat hukum, sehingga lahirnya keputusan a quo yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat adalah tidak benar, batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan pemberlakuannya harus ditunda, hak-hak Penggugat sebagai PNS harus dipulihkan kembali sesuai dengan 2 (dua) keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat dahulunya, sebagai sebuah keputusan yang masih berlaku dan karena belum pernah dibatalkan dan diuji keabsahannya oleh hakim administrasi/peradilan;

5. Bahwa disamping terbukti keluarnya keputusan a quo tidak memperhatikan asas Kepastian hukum, juga tidak memperhatikan asas kecermatan formal diatas sebagaimana beberapa Yurisprudensi yang Penggugat sampaikan diatas sebagai contoh dan alasan penguat pembatalan keputusan ini.

Fakta-fakta hukum diatas pula menjadi perhatian penting dalam dan/atau pejabat pemerintah/Tergugat dalam/ketika mengeluarkan KTUN, yaitu Tergugat jelas-jelas sudah tidak memperhatikan dan

Halaman 16 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan sedikitpun Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar dalam prinsip-prinsip AUPB, di mana jelas Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan (2 (dua) Keputusan pengangkatan/pemulihan status PNS Penggugat) kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.

Ilustrasinya; Seorang pegawai negeri yang memakai mobil pribadinya untuk keperluan dinas, misalnya, dapat (wajar) untuk berharap mendapatkan kompensasi biaya pembelian bensin dan lain-lain. Pada tanggal 13 Januari 1959 *Central Raad van Beroep di Nederland* memutuskan perkara yang posisi kasusnya sebagai berikut: seorang pegawai negeri yang memakai mobil pribadinya untuk keperluan dinas meminta uang pengganti untuk pemakaian mobilnya itu, ia memperoleh uang pengganti yang dimintanya, akan tetapi kemudian aturan-aturan kepegawaiannya tidak memuat ketentuan yang memperbolehkan pemberian uang pengganti kepada pegawai negeri atas biaya yang dikeluarkannya sehingga keputusan pemberian uang pengganti tersebut ditarik kembali. *Centrale Raad van Beroep* menyatakan keputusan (penarikan kembali) dari instansi itu batal sebab penarikan kembali keputusan itu bertentangan dengan harapan yang ditimbulkan secara wajar .(<http://valdoos.blogspot.com/2014/06/kaidah-dan-asas-pembuatan-ktun.html>, tanggal 17/8/2018).

Bahwa Tergugat dalam bahagian mengingat keputusannya (angka 5) telah merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu peraturan yang mendasari atas keputusan pemberhentian dengan tidak hormat

Halaman 17 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal mana adalah jelas tidak benar dan tepat, dikarenakan peraturan tersebut baru ditanda tangani oleh Presiden sendiri pada tanggal 30 Maret 2017, dan diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat melalui 2 buah (keputusan penempatan) Tergugat terdahulu sudah dilantik/dipulihkan statusnya kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu yang pertama pada tahun 2015 dan kedua pada tahun 2017.

Jadi selain PP ini tidak bisa diberlakukan surut pemberlakukannya, juga keputusan tentang penempatan kembali Penggugat (pemulihan status) tidak pernah pula dibatalkan/diuji oleh peradilan administrasi dan/atau dijadikan rujukan (salah satu dasar pertimbangan) atas keluarnya keputusan pemberhentian atas nama Penggugat, sehingga sudah jelas dan kongkrit seluruh tindakan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan aturan yang berlaku diatas.

Dimana ketentuan diatas senada dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yang menyatakan ;

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;;

huruf b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

huruf c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka Tergugat secara Substantif, Materiil dan Kewenangannya sudah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan/atau aturan yang berlaku dalam

Halaman 18 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan a quo, yaitu dapat Penggugat simpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"). Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

Bahwa dalam praktiknya, untuk kejahatan-kejahatan atau kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana terorisme atau kejahatan terhadap kemanusiaan, asas non retroaktif ini bisa dikecualikan, dan terbukti pada kasus/perbuatan Penggugat tidak termasuk dalam tindak pidana diatas yang patut secara hukum diberlakukan secara surut (retroaktif) dalam keputusannya ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Dalam angka 124 Lampiran UU 12/2011 disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Bahwa lebih lanjut dikatakan dalam angka 155 Lampiran UU 12/2011 pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangnya. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut (angka 156 Lampiran UU 12/2011) :

Halaman 19 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Terutama Bab IV, Hak dan Kewajiban pejabat Pemerintahan, terutama Pasal 7 ayat angka (1), angka (2) huruf a,b,c,d, f,g, h, dan i, yang mana Penggugat tidak diberikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintah, yaitu memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan ;

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;;

huruf b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

huruf c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.9

Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 1986 tentang PTUN.

Dalam pasal 20 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum

Penyelenggaraan Negara yang baik yang terdiri atas :

- a) asas kepastian hukum;
- b) asas tertib penyelenggaraan negara;
- c) asas kepentingan umum;
- d) asas keterbukaan;
- e) asas proporsionalitas;
- f) asas profesionalitas;
- g) asas akuntabilitas;

Halaman 21 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) asas efisien; dan

i) asas efektivitas.

5. Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor : 5

Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Terhadap Syarat Materiil dan Formil dan keluarnya Surat Keputusan Tergugat ;

Bahwa Keputusan Tergugat tidak memenuhi Syarat materiil yang sudah diatur secara lengkap secara teori dan prakteknya yang berlaku umum (baku/standar), yaitu setidaknya sudah keluar dan melanggar tiga (3) dari empat (4) syarat diatas (angka 2,3,dan 4), :

1. Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus pejabat yang berwenang;
2. Karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan atau suap (omkoping) maupun kesesatan (dwaling);
3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
4. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Bahwa Keputusan Tergugat juga tidak memenuhi Syarat formil lain yang sudah diatur secara lengkap secara teori dan prakteknya yang berlaku umum (baku/standar) dalam administrasi pemerintahan, yaitu salah satunya adalah tidak dipenuhinya jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkan keputusan itu harus diperhatikan, dimana putusan ini berlaku surut/retroaktif selama ± 3 (lebih kurang tiga) tahun);

Bahwa ketentuan diatas senada dengan pendapat S.F. Marbun (2011) menyatakan, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah harus mencakup syarat materiil dan syarat formal baik dalam ruang

Halaman 22 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Wewenang (keputusan lahir akibat kekurangan-kekurangan yang bersifat yuridis dan kesesatan (*dwaling*) dan Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya), Substansi (isi dari keputusan) dan Prosedur.

Bahwa pendapat diatas sejalan dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, tentang Adminstrasi Pemerintahan, "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat,

- a. Wewenang,
- b. Prosedur; dan/atau
- c. Substansi."

Bahwa sebuah keputusan sah menurut hukum (*rechtsgelding*) apabila syarat materiil dan syarat formil di atas telah terpenuhi, artinya keputusan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural atau formil maupun materiil. Sebaliknya, bila satu atau beberapa persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah (syarat ini bersifat alternatif) dan batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan.

Bahwa secara formil (prosedural) dan materiil (substansi), surat keputusan a quo, telah batal demi hukum (*null and void*) sejak ditandatangani dan/atau selanjutnya setelah dikeluarkan oleh seorang Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini adalah Tergugat ic. Bupati Tanah Datar, karena terbukti dan dapat dibuktikan telah dibuat dan diproses serta dihasilkan dengan tidak memperhatikan norma dan aturan tentang tata naskah dinas yang baik dan benar, termasuk telah keluar dari Maksud dan Tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintah (Pasal 2 dan 3), karena terbukti;

Halaman 23 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dalam mengeluarkan sebuah keputusan tidak menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi pemerintahan (*tumpang tindih pertimbangan, dan keputusan terdahulu*).
2. Tergugat dalam mengeluarkan tidak menciptakan kepastian hukum bagi Penggugat (*berlaku surut/retroaktif selama ± 3 (lebih kurang tiga) tahun*);
3. tidak ada jaminan terhadap akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat keluarnya semua keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat (terdahulu dan kemudian);
4. tidak memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan yang dalam hal ini adalah Tergugat;
5. tidak melaksanakan ketentuan perundangan-undangan dan menerapkan AUPB, dan
6. tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Bahwa jika ditelisik dan diuji secara aturan, pernyataan diatas selaras juga dengan isi penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesional, dan Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Bahwa jika terus diuji landasan teori dan juga pertimbangan formil dan materiil diatas, maka terbukti jika keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk pembatalan sebuah keputusan, dimana sejak awal putusan a quo batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan, karena telah cacat secara substansi (materiil dan formil) sejak kelahirannya, yaitu dapat Penggugat uraikan kembali sebagai berikut :

Halaman 24 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam hira-hira surat putusannya hanya menjadikan rujukan ; Membaca : Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00379.2/VI/KR.XII/01-2018 tanggal 12 Januari 2018, perihal Tindak Lanjut yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai dalil dan atau pertimbangan utama untuk menegaskan dasar pertimbangan pokok dalam mengeluarkan KTUN;
2. Bahwa jika mencermati materi surat diatas, pada pokoknya terbukti hanya bersifat memberikan semacam pandangan hukum (*legal opinion*) dan rekomendasi saja, yaitu dengan bunyi "...tetap memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap" (point a angka (2) halaman 2 (dua) surat a quo).

Namun dalam point b-nya, tetap dinyatakan (*pilihan hukum*) dalam surat a quo, "*bahwa kewenangan Pemberhentian berada pada pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Bupati Tanah Datar*".

(penguatan/penegasan akhir soal kapasitas dan kewenangan mutlak menjadi wilayah keputusan/diskresi/kebijakan Tergugat, alternatif/pilihan sifatnya);
3. Bahwa selain hal krusial dan essensial diatas, yang patut menjadi perhatian dan sorotan atas surat a quo, adalah bahwa surat BKN diatas patut dinilai telah melampaui dari kewenangan dan substansi isi serta maksud dari surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI atas hasil koordinasi bersama antara KPK dengan BKN dan KSN tertanggal 1 Maret 2018, yang menjadi dasar keluar/lahirnya surat diatas (rujukan Membaca), yang hanya menekankan tentang klausul umum pengaturan umum sanksi bagi Terpidana korupsi bagi ASN pada tahun 2018, tidak ada penekanan secara khusus,

Halaman 25 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat/klausul harus berlaku surut, yang secara undang-undang yang berlaku terlarang dan/atau dilarang dilakukan dan dicantumkan dalam sebuah keputusan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang cenderung tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan secara hukum (akibat hukum), berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar secara materil dan immateril bagi sipenerima keputusan/aparatur pemerintahan yang akan menerima keputusan tersebut, yang dikaitkan, karena Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan (notebene) telah mengeluarkan keputusan yang menganulir keputusan Tergugat sendiri yang terlebih dahulu dikeluarkan terhadap Penggugat (dahulu- berlaku surut/retroaktif selama ± 3 (lebih kurang tiga) tahun);

4. Bahwa selain surat diatas, surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 800/715/BKPSDM-2017, tanggal 15 Desember 2017, tentang tidak lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, juga menjadi benang sengkabut (berkontribusi besar) telah menyesatkan (*dwaling*) serta memunculkan kekeliruan/kelirunya pertimbangan (rekomendasi) yang seharusnya diberikan/dikeluarkan oleh BKN, karena terbukti Sekretaris Daerah melalui suratnya tidak menyampaikan secara transparan, terbuka dan proposional atas keberadaan beberapa surat yang sudah *terlanjur* terbit, berupa lahirnya 2 (dua) buah SK dari Tergugat tentang mutasi jabatan dan instansi dalam lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kepada Penggugat, yang faktanya dalam surat ini tidak pernah muncul dan/atau dicantumkan sebagai bahagian penting dan dasar administrasi pemerintahan yang *accuntable* dalam meminta pertimbangan akhir BKN RI, sehingga melahirkan surat dan rekomendasi/rujukan yang keliru dan

Halaman 26 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung menyesatkan. (*melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan formal*);

5. Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar hanya merujuk dan menyorot secara sepihak/pincang “tentang klausul hanya/rujukan” beralaskan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 862/275/BKD dan Diklat-2014, tanggal 15 Agustus 2014 (*hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural*) yang terkesan untuk membuktikan dan memperlihatkan jika Tergugat melalui surat Sekretaris Daerah tersebut melakukan dugaan “tindakan/upaya pencucian administrasi pemerintahan” yang dalam hukum formalitas dan materil disebut dengan upaya menyesatkan (*dwaling*), mencoba melakukan tindakan cuci tangan dan/atau berusaha mengaburkan keberadaan surat-surat yang telah keluar juga sebelumnya dari Tergugat ic. Bupati Tanah Datar (2 (dua) SK Mutasi) kepada Penggugat terdahulu;

Bahwa tindakan pejabat pemerintah diatas sebenarnya sudah disebut-sebut/diingatkan dan dimuat di dalam UU No.5 Tahun 1986, dimana terdapat dua jenis penyimpangan pengguna wewenang, yaitu penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*willekeur*), yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi :

- b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya

Halaman 27 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Sehingga sudah seharusnya sejak awal keputusan a quo tidak dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo terhadap Penggugat, selain memang sejak proses awal Tergugat sudah mempunyai niat/tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut oleh undang-undang termasuk korespondensi Tergugat melalui Sekretaris Daerah dengan BKN;

6. Bahwa tindakan dan perbuatan diatas telah keluar dan menyimpang dari makna dari Azas Keseimbangan (*proportionality*) yang sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran.
7. Bahwa semua pola dan strategi diatas telah membuat dan mengkondisikan lahirnya surat BKN (rujukan-membaca;) tidak lagi secara objektif dan jelas, cenderung telah disesatkan dengan bangunan pertimbangan (administrasi) surat dari bahagian sekretariat daerah tersebut, yang pada akhirnya telah “mengarahkan” BKN mengeluarkan materi pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat dan klausulnya diminta berlaku surut kepada Tergugat dan bahwa seharusnya jika/dimana surat-surat (2 (dua SK Mutasi) Penggugat a quo juga diajukan sebagai bahagian pertimbangan, maka Penggugat yakin secara substantif, filosofis dan yuridis serta sosiologis dan termasuk berkeadilan serta proposionalitas akan menjadi pertimbangan yang komprehensif bagi BKN dalam mengeluarkan “rekomendasi yang benar dan tepat” kepada Tergugat, yang mana isinya tidak sejalan lagi dengan pasal 53 ayat

Halaman 28 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b dan c diatas dan merugikan kepentingan hukum

Penggugat;

8. Bahwa terbukti keputusan Tergugat yang telah dikeluarkan lahir dari suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang tidak benar secara Formil dan Materiil, karena keputusan tersebut dibuat dengan mengandung kekurangan-kekurangan yang bersifat yuridis (*geen jurisdische gebreken in de wilsvorming*), seperti dugaan penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), atau kesesatan (*dwaling*), sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) dan/atau dapat dibatalkan, disamping telah merugikan kepentingan hukum Penggugat secara materiil dan immateriil;

9. Bahwa dalam klausul menimbang, mengingat dan memperhatikan, tidak ada satupun dirujuk tentang keberadaan 2 (dua) SK penempatan (*Jabatan Fungsional Umum*) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat ic. Bupati Tanah Datar sebelumnya, sehingga seluruh rujukan hanya memuat dan berisi penjelasan atas kondisi-kondisi dan surat secara administrasi “yang hanya” untuk memuluskan langkah dan upaya Tergugat secara sepihak mengakomodir surat BKN RI tertanggal 12 Januari 2018, sekaligus dalam rangka membersihkan keputusan Pejabat Pemerintah ic. Tergugat secara administrasi pemerintahan, yakni atas 2 (dua) SK penempatan quo, menghilangkan tanggungjawab hukum dan akibat hukum yang sudah pernah Tergugat lakukan dahulunya yang secara kongkrit, jelas dan nyata membawa akibat hukum atas fasilitasi keuangan dan anggaran pemerintah terhadap Penggugat (bukan kehendak Penggugat sendiri);

10. Bahwa Tergugat juga secara sadar maupun tidak sadar, dalam membuat keputusan tidak cermat, teliti dan tertib administrasi, dimana dalam bahagian identitas Penggugat tidak dibuat/dikondisikan tidak utuh, lengkap atas identitas kepegawaian

Halaman 29 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aturan yang ada dan Keputusan sebelumnya tentang ketentuan penambahan gelar akademik dalam lingkungan ASN, yaitu dimana dalam klausul memutuskan dan menetapkan tertulis atas nama ; SYAFRI.M S.Pt, sedangkan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2012, melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 823/ 438/BKD DAN DIKLAT-2012, tentang Pemakaian Gelar Akademik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah SYAFRI.M.S.Pt, MM;

11. Bahwa penambahan gelar akademik tersebut tentu secara tata tertib administrasi kepegawaian membawa penyesuaian terhadap gaji, honor, tunjangan dan jabatan Penggugat yang melekat dengan gelar tersebut sejak tanggal keputusan tersebut keluar sampai dengan keluarnya keputusan pemberhentian oleh Tergugat , dimana sekarang ini diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usah Negara Padang;
 12. Bahwa tindakan sistematis Tergugat telah membawa konsekwensi serius secara materil dan immateril kepada Penggugat akibat keluarnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Tergugat, dimana jika keputusan a quo tetap dijalankan dan/atau tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka tentu tidak ada perlindungan hukum bagi Penggugat secara adil dari kesewenang-wenangan Pejabat Pemerintahan/Tergugat;
- Bahwa telah Penggugat sampaikan pada bahagian sebelumnya, terbukti Tergugat telah melanggar Asas Permainan yang Layak (*fair play*) dalam proses perumusan dan penerbitan keputusan a quo. Dimana Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini

Halaman 30 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dalam peradilan administrasi negara karena terdapat perbedaan kedudukan antara pihak Penggugat dan Tergugat, salah satunya adalah Penggugat tidak pernah menerima salinan resmi keputusan a quo dari Tergugat sampai sekarang ini, disamping Penggugat juga tidak pernah diberikan akses dan informasi tentang proses dan hasil (*keterbukaan informasi*) sebelumnya keluarnya keputusan a quo, termasuk kesempatan memberikan argumentasi dan pembelaan.

Bahwa seiring dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan Asas Keterbukaan tidak dapat diabaikan. Asas keterbukaan ini mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu :

- pertama*, fungsi partisipasi; keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintah secara mandiri;
- kedua*, fungsi pertanggung jawaban umum dan pengawasan terbuka;
- ketiga*, fungsi kepastian hukum;
- keempat*, fungsi hak dasar.

Kesimpulannya :

Bahwa keberadaan dan fungsi AAPB dalam kaitannya dengan dimensi normatif Hukum Administrasi itu tidak hanya berkaitan dengan pembuatan dan penerbitan keputusan, tetapi berkenaan dengan semua tindakan pemerintahan.

Dalam suatu negara hukum, sungguh tidak memadai jika tindakan pemerintahan itu semata-mata mendasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis (*ongeschreven recht*) yang ada dalam format *wetmatigheid van bestuur*. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa menjadi sangat mungkin dengan ditaati dan dipatuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 31 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat TERGUGAT dan memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang terhormat, berkenan untuk memanggil kami pihak-pihak yang berperkara, pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Tata Usaha Negara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa permohonan yang Penggugat ajukan untuk penangguhan pelaksanaan KTUN agar dilaksanakan oleh Tergugat sudah sejalan/atau relevan dengan bunyi serta ketentuan yang termuat dalam Pasal 67 UU PTUN, yaitu ;

1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan di derita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut;

Dimana Penggugat sejak diputuskan diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat. Sejak 3 (tiga) bulan lalu, telah mengalami kesulitan dan hambatan secara ekonomi dan sosial, kehidupan Penggugat menjadi *colaps*/tidak stabil, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja semakin sulit, belum lagi memikirkan dan mencari uang untuk mempersiapkan pembayaran pengembalian uang ke negara akibat pemberlakuan surut keputusan Tergugat, yang jumlahnya sangat besar bagi Penggugat pada saat sekarang ini. Sungguh tidak adil.

Bahwa Penggugat akan diwajibkan untuk mengganti seluruh pengeluaran negara yang sudah Penggugat terima sejak ditempatkan kembali sebagai ASN pasca keputusan peng-aktifan Penggugat kembali oleh

Halaman 32 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dahulu (tahun 2015) sampai dengan keluarnya keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat.

2. Pelaksanaan KTUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Dimana Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Penggugat mohonkan ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, adalah menyangkut kepentingan pribadi Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian secara tidak hormat yang tidak memenuhi prosedural berdasarkan AUPB, sehingga penundaan KTUN tidak ada sangkut pautnya dan mengganggu pembangunan.

Bahwa terbukti jika ditinjau dari segi prosedur terdapat beberapa ketentuan mengenai keabsahan keputusan objek sengketa yang telah dilanggar dan atau disimpangkan oleh Tergugat yang berujung kepada pembatalan secara hukum produk hukum berupa keputusan a quo, karena terbukti:

- a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- b. Keputusan Tergugat dibuat tidak diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan ini;
- c. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu tidak dipenuhi secara transparan, terbuka, dan akuntabel, proposional serta profesional oleh Tergugat;
- d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan, dimana surat keputusan a quo dibuat berlaku surut (*mundur 3 tahun*), dan tumpang tindih dengan klausul surat Tergugat yaitu : "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan",

Halaman 33 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misleading dengan klausul berlaku surut yang cenderung dipaksakan

kepada Penggugat;

Bahwa perlindungan hukum berupa penundaan terhadap keputusan sejalan dengan Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal, Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan (terkena) harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi. Misalnya satu instansi membuat keputusan memberhentikan seorang pegawainya. Ternyata keputusan memberhentikan pegawai itu kemudian dibatalkan oleh lembaga peradilan administrasi (bidang kepegawaian). Maka semua akibat dari keputusan yang kemudian dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga instansi yang membuat keputusan pemberhentian itu bukan saja harus menerima pegawai tersebut untuk bekerja lagi, tetapi juga harus mengganti kerugian akibat keputusan yang pernah dibuatnya.

Maka adalah wajar dan adil jika berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat meminta pembatalan dan penundaan atas keputusan tersebut diberlakukan kepada Penggugat, hal mana sejalan dengan pasal 65 ayat (3) UU No 30 tahun 2014, yang menyatakan

Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.

Bahwa seluruh fakta hukum ini diperkuat oleh pendapat F.H. Van Der Burg dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*), sehingga batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan;

1. Bahwa sebagai itikad baik dari Penggugat pasca keluar/terbitnya keputusan dari Tergugat yang telah merugikan kepentingan hukum

Halaman 34 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, Penggugat sudah berulang kali, baik secara lisan dan tulisan meminta kejelasan dan peninjauan atas surat a quo, namun tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang baik dari Tergugat beserta jajarannya;
2. Bahwa ikhtiar berikutnya yang telah Penggugat lakukan selain upaya diatas adalah dengan mengajukan laporan permasalahan atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat ic. Bupati Tanah Datar a quo yang Penggugat anggap diproses, dikeluarkan dan ditetapkan cacat formil (prosedural) dan materil (substentif) kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2018 yang lalu, namun sampai sekarang juga tidak ada perkembangan yang berarti dan ada kejelasan dan kepastian penyelesaian;
3. Bahwa tidak lain dan tidak bukan jika Penggugat pada akhirnya menempuh upaya terakhir secara hukum, berupa mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat yang telah "*dirampas secara sepihak diluar kekuasaan dan kewenangan Penggugat*", akibat dikeluarkannya keputusan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;
4. Bahwa perlu Penggugat tegaskan juga, keputusan Bupati Tanah Datar i.c TERGUGAT tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat terbukti lahir dari proses yang tidak benar cacat hukum baik formil maupun materil, sehingga sudah sepatutnya batal demi hukum dan/atau dibatalkan, dan atas konsekwensi dari keputusan dari Tergugat, Penggugat telah dirugikan materil dan immateril, baik akibat pemberlakuan keputusan, maupun pasca keputusan tersebut keluar sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas;
5. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan kesalahan dan ketidakpatutan dan berbuat sewenang-wenang selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat telah rugi baik materil dan immateril, maka sepatasnyalah tuntutan ganti rugi diatas dipertimbangkan secara

Halaman 35 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk diberikan

kepada Tergugat dalam perkara ini;

G. DALAM PETITUM

Bahwa sehubungan dengan hal diatas, satu dan lain hal guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang terhormat melakukan penundaan;

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda dilaksanakan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.M, S.Pt. , tertanggal 18-5-2018, sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat hukum tetap (*inckrach van gewigsde*) terhadap perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/Atau :

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 36 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah :Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkannya gugatan a quo sebagaimana norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT tidak akan mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut maupun relative dan menyerahkan sepenuhnya terkait kewenangan pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai pengetahuan dan pertimbangan Majelis Hakim.

Halaman 37 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya TERGUGAT tetap akan mengajukan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar.

1. Bahwa untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bahwa setelah membaca alasan yang menjadi dasar gugatan a quo, maka disimpulkan menurut PENGGUGAT objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 38 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

e. Pasal 53 ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

4. Bahwa selanjutnya PENGUGAT juga mendalilkan, bahwa TERGUGAT

dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas

proporsionalitas dan pemberlakuan surut/ retroaktif.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan serta

pertimbangan yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatan *a quo*.

6. Bahwa menurut hemat TERGUGAT, sebelum menguji apakah

TERGUGAT dalam mengeluarkan KTUN (objek sengketa *litis*) telah

melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan

yang baik, maka terlebih dahulu TERGUGAT kemukakan alasan-alasan

yang menjadi sebab pemberhentian tidak dengan hormat PENGUGAT

sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini terkait dengan dasar pengujian

(*toetsingsgronden*) terhadap keabsahan KTUN (objek sengketa) dalam

sengketa *a quo*. Sekaligus apakah rangkaian peristiwa-peristiwa yang

terjadi menjadi sebagai penyebabnya dan alasan yang

dipertanggungjawabkan.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 39 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. melakukan penyelewengan ...

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota partai ...; atau

d. dipidana penjara berdasarkan ...

8. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Padang Nomor

43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PDG tanggal 10 Maret 2015 jo. Putusan

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Juni

2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PENGGUGAT

dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi (Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

bulan.

9. Bahwa sesuai arahan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan

Kepegawaian Negara Nomor 00379.2/VI/KR.XII/01-2018, tanggal 12

Januari 2018, perihal Tindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana

Halaman 40 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korupsi, maka terhadap PENGUGAT dinyatakan tetap diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor :03748/VI/KR.XII/04-2018, tanggal 25 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang isinya pada prinsipnya agar Gubernur/Bupati/Walikota sewilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
11. Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian dimaksud disampaikan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
12. Bahwa terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian dimaksud, merujuk pada Surat Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
13. Bahwa dengan demikian terbitnya KTUN (objek sengketa *litis*) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
- Halaman 41 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil serta Surat-surat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas yang akan TERGUGAT ajukan sebagai alat bukti surat dipersidangan nantinya.

14. Selanjutnya apakah TERGUGAT telah melanggar Pasal 28 I ayat (1)

UUD Tahun 1945 yang menyatakan : ...dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ?

15. Bahwa pada prinsipnya norma-norma yang termaktub dalam batang

tubuh UUD Tahun 1945 merupakan norma dasar (*grundnorm*), hal mana *grundnorm* cenderung bersifat abstrak sebagai pembentuk tatanan hukum dibawahnya yang lebih bersifat konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.(Bernard L Tanya, Teori

Hukum, 2006 : hal 105)

16. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya kiranya perlu menguji apakah

TERGUGAT melanggar peraturan perundang-undangan dibawahnya

yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (terkait berlaku surut/retroaktif).

17. Bahwa dalam dalilnya PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah

melanggar angka 124, angka 155 dan 156 Lampiran Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

Angka 124. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Angka 155. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya.

Angka 156. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal dari pada

Halaman 42 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan.
 - b. ...
 - c. ...
18. Bahwa menurut hemat TERGUGAT, dalil yang demikian mengandung kekeliruan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
19. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : UUD Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Bahwa KTUN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
21. Keberadaan Keputusan Kepala Daerah dalam khasanah Peraturan Perundang-undangan sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam kategori norma hukum yang sifatnya mengatur dan berlaku mengikat umum. (Maria Farida Indrati Soepratto, Ilmu Perundang-undangan : jenis, fungsi dan materi muatan, 2007; hal 29-30)
22. Keputusan Kepala Daerah lebih tepat jika dimasukkan dalam kategori Ketetapan Tata Usaha Negara atau sering disebut *Beschikking*. Sifat dari substansi norma ketetapan tata usaha ini tidak lain adalah konkrit, individual dan final yang sifatnya *Einmalig*, yakni norma hukum yang berlaku sekali saja dan sifatnya hanya menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai

Halaman 43 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan/Ketetapan Administrasi Negara). Hal ini jelas berbeda dengan dalil yang diajukan PENGGUGAT, dimana batu uji dalam dalilnya dikategorikan sebagai *Dauerhaftig*, yakni norma hukum yang berlaku terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sampai dicabut atau diganti yang baru. Inilah yang disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan.

23. Bahwa dengan demikian terlihat dengan terang dan jelas secara yuridis Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah termasuk didalam jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang didalilkan PENGGUGAT sebagai batu uji (*toetsingsgronden*) dalam perkara *a quo* serta tidak ada satupun mengatur tentang ketentuan pidana apalagi terkait dengan pengundangnya.
24. Bahwa selanjutnya untuk lebih memahami yang dimaksud dengan *retroaktif* dalam hukum administrasi Negara adalah pencabutan kembali suatu tindakan administrasi oleh Pejabat Administrasi yang mengeluarkan tindakan administrasi dan menghapus tindakan administrasi itu sama sekali serta dimaksudkan untuk menghilangkan segala akibat hukum yang telah terjadi sejak tindak administrasi itu mulai berlaku, seolah-olah seperti tidak pernah terjadi sesuatu (Prof.Drs. CST. Kansil, SH dan Christine Kansil SH, MH, Kamus Istilah Aneka Hukum, 2004 ; hal 57)
25. Berdasarkan hal tersebut perlu diuji apakah tindakan TERGUGAT dengan terbitnya Objek Sengketa *in litis* telah menghilangkan segala akibat hukum yang telah terjadi sejak tindak administrasi itu mulai berlaku ?
26. Bahwa faktanya sampai saat ini terhadap PENGGUGAT tidak pernah dituntut atau diperintahkan untuk mengembalikan segala haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil semenjak tanggal 30 Juni 2015.

Halaman 44 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dengan demikian tindakan administrasi Negara yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* tidak pernah melanggar asas *retroaktif* dalam lingkup administrasi Negara.
28. Selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
29. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT. Hal tersebut akan TERGUGAT uraikan pada dalil berkenaan apakah TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas proposionalitas) serta apakah TERGUGAT telah melampaui kewenangannya, nantinya.
30. Selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT melanggar dan bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
31. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebab dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT keliru, hal mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karenanya batu uji (*toetsingsgronden*) mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikesampingkan.
32. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
33. Bahwa terhadap dalil dimaksud TERGUGAT menolak dengan tegas, dengan alasan dan pertimbangan bahwa TERGUGAT tidak pernah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni kepastian hukum, asas proposionalitas dan pemberlakuan surut/ retroaktif.
34. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang

Halaman 45 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

35. Bahwa dikaitkan dengan Objek Sengketa *in litis*, maka Keputusan Bupati

Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memiliki

kepastian hukum karena sudah ditentukan waktu berlakunya keputusan

dimaksud. Dimana dalam diktum sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat pegawai

Negeri Sipil dibawah ini :

Nama : Syafri.M, S.Pt

Dst...

Terhitung mulai tanggal : 30 Juni 2015

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal 18-5-2018

36. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat dengan jelas bahwa

TERGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal

ditetapkan yakni tanggal 18 Mei 2018. Hal mana kepada PENGGUGAT

telah dipanggil untuk diberitahukan pada tanggal 30 Mei 2018, sesuai

dengan Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Datar Nomor

800/350/BKPSDM-2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal Panggilan, namun

PENGUGAT tidak bersedia datang. Oleh karenanya Objek Sengketa *in*

litis ditembuskan ke Instansi dimana PENGUGAT bertugas yakni pada

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.

37. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya putusan

yang berlaku surut/ retroaktif selama ± 3 (tiga) tahun, maka hal tersebut

adalah tidak benar, sebab Objek Sengketa *in litis* telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mendasari Objek Sengketa yakni

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Halaman 46 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
38. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap PENGUGAT telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Juni 2015. Oleh karenanya pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanggal 30 Juni 2015.
39. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa *in litis* telah memiliki kepastian hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.
40. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
41. Bahwa dikaitkan dengan Objek Sengketa *in litis*, maka Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. (vide angka 25)
42. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, dimana dalam melaksanakan

Halaman 47 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

43. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*).

44. Bahwa terkait kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Bupati atau walikota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang secara delegatif diberikan sebagian kewenangan presiden di bidang kepegawaian yang salah satunya melaksanakan pemberhentian;

45. Bahwa ditinjau dari segi wilayah terkait dengan Objek Sengketa in litis, maka PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kewenangan TERGUGAT untuk melaksanakan pemberhentian.
46. Bahwa ditinjau dari segi waktu, maka pada saat diterbitkannya Objek Sengketa *in litis*, TERGUGAT secara yuridis dan diketahui oleh khalayak umum secara kasat mata masih menjabat sebagai Bupati Tanah Datar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Halaman 48 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa selanjutnya terkait kewajiban TERGUGAT, maka TERGUGAT telah menjalankan kewajibannya dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah TERGUGAT kemukakan di atas.
48. Berdasarkan hal tersebut dengan demikian Objek Sengketa *in litis* telah sesuai dengan asas proposionalitas sebagai dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
49. Bahwa terkait dengan pemberlakuan surut/ retroaktif Objek Sengketa *in litis* sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dimaksud.
50. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan diatas pada angka 16 sampai angka 23, asas *retroaktif* yang dikemukakan oleh PENGUGAT adalah kontradiktif dengan pokok gugatan a quo.
51. Bahwa selanjutnya untuk lebih memahami yang dimaksud dengan *retroaktif* dalam hukum administrasi Negara adalah pencabutan kembali suatu tindakan administrasi oleh Pejabat Administrasi yang mengeluarkan tindakan administrasi dan menghapus tindakan administasi itu sama sekali serta dimaksudkan untuk menghilangkan segala akibat hukum yang telah terjadi sejak tindak administrasi itu mulai berlaku, seolah-olah seperti tidak pernah terjadi sesuatu (Prof.Drs. CST. Kansil, SH dan Christine Kansil SH, MH, Kamus Istilah Aneka Hukum, 2004 ; hal 57)
52. Bahwa asas retroaktif yang dikemukakan oleh PENGUGAT merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan yang mengikat pada jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, sementara pokok gugatan yang menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
53. Bahwa selanjutnya dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT lebih merujuk kepada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 49 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan Jika suatu *Peraturan Perundang-undangan* yang memuat *ketentuan pidana* akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut
54. Sehingga yang tidak dibenarkan dalam asas ini adalah penjatuhan hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan pada masa lampau dikenakan ketentuan pidana yang berlaku pada saat ini. Yang dimaksud asas tersebut adalah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman yang tidak boleh berlaku surut khususnya dalam ketentuan hukum pidana dan bukan mengenai ketentuan pemberlakuan suatu keputusan dalam bidang administrasi kepegawaian.
55. Bahwa faktanya TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku surut, sebab dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan jelas dinyatakan Objek Sengketa *in litis* berlaku sejak tanggal ditetapkan apalagi mengatur atau menetapkan akibat hukum telah berlangsung untuk dibebankan kepada PENGUGAT terhitung tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 (tanggal objek sengketa berlaku).
56. Bahwa satu-satunya akibat hukum yang timbul dengan terbitnya Objek Sengketa *in litis* adalah hilangnya hak PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berimbas penghentian pembayaran gaji PENGUGAT terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018. Dengan demikian TERGUGAT tidak pernah menghapuskan atau menghilangkan tindakan administrasi yang telah berlangsung dengan sebelum terbitnya Objek Sengketa *in litis*.
57. Bahwa Objek Sengketa *in litis* secara substansi hanya mengatur tentang pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *in litis* dan akibat hukum yang timbul dengan diberhentikannya PENGUGAT.

Halaman 50 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Berdasarkan uraian diatas, secara terang dan jelas, bahwa alasan dan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait *retroaktif* mengandung kekeliruan yuridis, sehingga makna hukumnya kabur dan irrelevan dengan maksud dan pokok gugatan.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

B. Gugatan dalam Perkara *a Quo* bersifat *premature*.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagai salah satu syarat fundamental untuk dapat dikualifisir dapat atau tidaknya seseorang atau badan hukum mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan seseorang atau badan hukum yang dirugikan dalam arti kata adanya kerugian PENGGUGAT merupakan syarat formal yang harus dipenuhi.

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 3 dinyatakan :

...Selain itu jika Keputusan *a quo* tetap dilaksanakan kedepan, maka akan berkonsekwensi secara hukum dan financial, Penggugat akan diwajibkan untuk mengganti seluruh pengeluaran Negara yang sudah Penggugat terima sejak ditempatkan kembali sebagai ASN pasca keputusan pengaktifan/penempatan Penggugat kembali oleh Tergugat dahulu (tahun 2015) sampai dengan akumulasi penerimaan Negara yang Penggugat peroleh selama ini (berlaku surut sampai dengan keputusan pemberhentian)

Halaman 51 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGUGAT, sebab sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan diatas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* tidak pernah berlaku surut, melainkan berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Mei 2018. Hal mana dalam Objek Sengketa *in litis* tidak satupun diatur atau ditetapkan kepada PENGUGAT untuk mengganti pengeluaran negara yang telah PENGUGAT terima.
4. Bahwa terbitnya Objek Sengketa *in litis* tidak secara serta merta berakibat penggantian atas pengeluaran Negara yang telah PENGUGAT terima selama masa penempatan kembali sebagai PNS.
5. Bahwa penggantian pengeluaran Negara dilaksanakan melalui prosedur yang berbeda dan tersendiri. Dimana prosedur penggantian kerugian Negara/daerah diatur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Dimana tuntutan tersebut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam hal ini adalah TERGUGAT (Bupati) setelah melalui pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
6. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT belum pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Oleh karenanya apabila PENGUGAT merasa dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa *in litis*, jelas merupakan dalil dan alasan yang mengada-ada. Mengingat

Halaman 52 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *in litis* belum dapat menyebabkan kerugian bagi

PENGUGAT.

7. Berdasarkan hal tersebut, belum adanya KUN tentang Pembebanan

Penggantian Kerugian Negara/ Daerah secara khusus oleh TERGUGAT,

yang dapat dijadikan alasan adanya kerugian bagi PENGUGAT atas

perintah pengembalian keuangan Negara, maka gugatan PENGUGAT

adalah premature.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, Gugatan

PENGUGAT yang bersifat premature secara yuridis mengandung cacat

formal sebagai suatu gugatan. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis

Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT kecuali

dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas

mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral)

dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

A. Tanggapan terhadap dalil halaman 2 gugatan (Penggugat hanya

menerima salinan fotocopy)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang

menyatakan PENGUGAT sampai hari ini tidak pernah menerima

secara langsung keputusan a quo dari TERGUGAT sebagaimana

dimaksud pada halaman 2 gugatan.

2. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *in litis*, kemudian

PENGUGAT telah dipanggil untuk diberitahukan kepadanya

tertanggal 30 Mei 2018, melalui Surat Kepala BKPSDM Kabupaten

Tanah Datar Nomor 800/350/BKPSDM-2018, tanggal 28 Mei 2018

perihal Panggilan, namun PENGUGAT tidak bersedia datang. Oleh

karenanya Objek Sengketa *in litis* ditembuskan ke Instansi dimana

Halaman 53 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT bertugas yakni pada Inspektorat Kabupaten Tanah

Datar.

- B. Tanggapan terhadap dalil halaman 3 (Kerugian PENGUGAT)
1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan, jika Keputusan a quo tetap dilaksanakan kedepan, maka akan berkonsekwensi secara hukum dan financial, Penggugat akan diwajibkan untuk mengganti seluruh pengeluaran Negara yang sudah Penggugat terima sejak ditempatkan kembali sebagai ASN pasca keputusan pengaktifan/penempatan Penggugat kembali oleh Tergugat dahulu (tahun 2015) sampai dengan akumulasi penerimaan Negara yang Penggugat peroleh selama ini (berlaku surut sampai dengan keputusan pemberhentian).
 2. Bahwa Objek Sengketa *in litis* secara substansi adalah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dimana PENGUGAT secara terang dan nyata telah diputus bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Oleh karenanya terhadap PENGUGAT dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil yang konsekwensinya sejak keberlakuan Objek Sengketa *in litis* seluruh hak PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil dicabut.
 3. Bahwa tidak benar secara serta-merta konsekwensi berlakunya Objek Sengketa *in litis*, maka PENGUGAT harus mengembalikan penerimaan yang telah diterima dari Negara sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 18 Mei 2018.
 4. Bahwa secara prosedur administrasi Negara, maka penggantian kerugian keuangan Negara dilaksanakan melalui prosedur tersendiri

Halaman 54 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungannya dengan procedural dan substansi dari

Objek Sengketa *in litis*. Sebab untuk menetapkan adanya kerugian

keuangan Negara dilaksanakan Pejabat Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah setelah mendapat pertimbangan Majelis

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

5. Dengan demikian, jikapun terhadap PENGUGAT berdasarkan hasil

pemeriksaan dan penilaian telah mengakibatkan kerugian keuangan

Negara, maka hal tersebut dilaksanakan melalui suatu Keputusan

Tata Usaha Negara tersendiri yang berkenaan dengan Pembebanan

Penggantian Kerugian.

C. Tanggapan terhadap dalil halaman 5 (Kewajiban TERGUGAT)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang

menyatakan TERGUGAT bertentangan dengan kewajiban Pejabat

Pemerintahan.

2. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya

bahwa tidak benar PENGUGAT tidak mengetahui adanya

pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri, mengingat

persoalan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil karena melakukan kejahatan jabatan atau ada

hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum menjadi pokok

bahasan Pemerintahan di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera

Barat. Dimana mengetahui konsekwensi adanya kemungkinan

bahwa PENGUGAT akan diberhentikan sebagai pegawai negeri

sipil.

3. Bahwa apabila dicermati pemberhentian pegawai negeri sipil dalam

perkara a quo telah menjadi pembicaraan sejak diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil dan untuk Kabupaten Tanah Datar telah

dilakukan beberapa kali konsultasi dan korespondensi ke Badan

Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru.

4. Selanjutnya dengan terbitnya Objek Sengketa *in litis*, telah

diberitahukan pula kepada PENGUGAT terkait pemberhentiannya.

Halaman 55 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tanggapan terhadap dalil halaman 6 (TERGUGAT tidak

mempertimbangkan surat-surat keputusan terdahulu);

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT

sebagaimana dimaksud.

2. Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT kemukakan sebelumnya

bahwa sifat dari substansi norma ketetapan tata usaha ini tidak lain

adalah konkrit, individual dan final yang sifatnya *Einmalig*, yakni

norma hukum yang berlaku sekali saja dan sifatnya hanya

menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum

tersebut selesai (Keputusan/Ketetapan Administrasi Negara).

3. Bahwa keputusan-keputusan yang diterbitkan TERGUGAT terdahulu

dengan terbitnya Objek Sengketa *in litis* jelas telah dicabut dan tidak

berlaku lagi. Dimana Objek Sengketa *in litis* telah didasarkan pada

beberapa pertimbangan yakni perintah peraturan perundang-

undangan dan surat-surat dari Badan Kepegawaian Negara.

4. Bahwa tidak benar terjadi konflik kepentingan TERGUGAT selaku

Pejabat Pemerintahan dengan keluarnya keputusan-keputusan

terdahulu maupun upaya membersihkan administrasi keputusan-

keputusan yang telah dibuat TERGUGAT (fair play-beginsel)

5. Bahwa atas tindakan dan keputusan administrasi yang dibuat oleh

TERGUGAT, maka terhadap PENGUGAT telah diberikan

kesempatan untuk mengajukan upaya hukum baik secara

administrasi maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Faktanya : PENGUGAT telah melakukan upaya hukum melalui

peradilan administrasi Negara yang saat ini sedang berlangsung.

E. Tanggapan terhadap dalil halaman 7 sampai dengan halaman 15

(Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan asas

AUPB)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT

sebagaimana dimaksud. Tanggapan terhadap dalil yang

dikemukakan tersebut telah TERGUGAT uraikan sebelumnya pada

Halaman 56 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Eksepsi terkait Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum

dan Alasan yang Layak dan Benar.

F. Tanggapan terhadap dalil halaman 12 sampai dengan halaman 14

(TERGUGAT telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang

menyatakan TERGUGAT telah menggunakan wewenangnya untuk

tujuan lain. Dimana menurut PENGUGAT lahirnya Objek Sengketa

in litis disebabkan korespodensi antara TERGUGAT dengan Badan

Kepegawaian Negara. Sementara wewenang pemberhentian

PENGUGAT menjadi kewenangan TERGUGAT.

2. Bahwa dalil dimaksud mengandung kekeliruan, sebab lahirnya Objek

Sengketa *in litis* karena merupakan amanat peraturan perundang-

undangan yakni Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 b

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil. Surat Kepala BKN Regional XII Nomor :

003379.2/VI/KR/01-2018 tanggal 12 Januari 2018 hanya dijadikan

salah satu masukan sebagai pertimbangan yang kemudian

menjelaskan substansi yang sama dengan peraturan perundang-

undangan diatas.

3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak dapat dikategorikan

penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya tindakan yang dilakukan

oleh TERGUGAT tidak ditemukan *maladministrasi* berdasarkan

pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera

Barat berdasarkan Surat Ombudsman RI yang ditujukan kepada

PENGUGAT Nomor : 0217/SRT/0113.2018/Pdg-08/VIII/2018,

tanggal 9 Agustus 2018 perihal Penutupan Laporan.

III. DALAM PENUNDAAN

Terhadap permohonan PENGUGAT yang memohon agar Majelis Hakim

memutuskan penetapan penangguhan pelaksanaan Keputusan aquo,

Halaman 57 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berpendapat bahwa tidak ada alasan yang layak sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan :

1. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
2. Tidak terdapat alasan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 yang menentukan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan ;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
3. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk menangguhkan pelaksanaan Objek Sengketa sangat tidak beralasan, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan. Hal mana suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) harus dianggap benar menurut hukum (*het vermaeden rechmatigheid = pre sumtio justea causa*) dan karenanya dapat dilaksanakan demi kepastian hukum selama belum dibuktikan hingga sebaliknya bersifat melawan hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa apabila penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa dilakukan maka akan berakibat kerugian keuangan negara, mengingat hak dan gaji

Halaman 58 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan dalam perkara quo.

Memperhatikan dasar hukumnya diatas ternyata tidak terdapat alasan yang cukup kuat yang dapat menunda pelaksanaan Objek Sengketa a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai

Halaman 59 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi

tanda P. 1. a sampai dengan P. 7. b dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1.a : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : UP.PD.1234/I/PT-1990, tanggal 4 Mei 1990 (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti P.1.b : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor : UP.26/5/PT-1991, tanggal 23 Desember 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti P.1.c : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 820.21/19/BKD DAN DIKLAT - 2011, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 29 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P.2.a : Fotokopi Surat Lepas No. Lepas : W3. PAS.01.PK. 01. 02-237/15, tertanggal 18 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Bukti P.2.b : Fotokopi Surat Perintah Tugas, Nomor : 800/595/ST-SET/IX/2015, tanggal 22 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Bukti P.2.c : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 824/027/BKPSDM-2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syafri. M.S.Pt, tanggal 18 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi) ;

Halaman 60 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 700/58/Insp-TD/2018, tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. Bukti P.5 : Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/275/BKD dan Diklat-2014, tentang memutuskan membebaskan dari Jabatan Struktural Kepala Bidang Peternakan a. n. Syafri.M,S.Pt, tanggal 15 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 6. Bukti P.6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 823/438/BKD DAN DIKLAT-2012, tentang Pemakaian Gelar Akademik Pegawai Negeri Sipil a. n. Syafri.M,S.Pt tanggal 07 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 7. Bukti P.7 : Fotokopi Putusan Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi Pengadilan);
 - Bukti P.7.a : Fotokopi Putusan No: 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg, tanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai salinan Resmi Pengadilan);
 - Bukti P.7.b : Fotokopi Putusan No: 19/TIPIKOR/2014/PT.PDG, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 Mei 2018, atas nama Syafri. M.S.Pt, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan No : 1071 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai print out unduhan direktori

Halaman 61 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional XII Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 10902/VI/KR.XII/12-
2016, tanggal 16 Desember 2016, Perihal Penyampaian
Daftar Nominatif PNS yang melakukan Tindak Pidana
Korupsi (fotokopi dari fotokopi, catatan cap basah,
Lampiran fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah
Datar Nomor : 800/715/BKPSDM-2017, tanggal 15
Desember 2017, perihal: Tindaklanjut PNS yang
melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai
dengan asli)
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional XII Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 00379.2/VI/KR.XII/01-
2018, tanggal 12 Januari 2018 Perihal Tindaklanjut PNS
yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari
fotokopi, catatan cap basah) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi surat Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
tanggal 9 Agustus 2018 Nomor : 0217/SRT/ 0113. 2018/
Pdg-08/VIII/2018, perihal: Penutupan Laporan (fotokopi
dari fotokopi, catatan cap basah) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K 26-30/V 55-5/ 99, tanggal 17 April 2018,
perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari hasil printout
email BKPSDM Kabupaten Tanah Datar) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah
Datar Nomor : 800/350/BKPSDM-2018, tanggal 28 Mei
2018, perihal: Panggilan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Expedisi Bid MPPK pada BKPSDM
Kabupaten Tanah Datar kepada Inspektorat Kabupaten

Halaman 62 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar pada tanggal 28 Mei 2018 perihal

Penyampaian Surat Nomor : 350/BKPSDM-2018 untuk

Sdr. Syafri, M.S.Pt (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Fotokopi Buku Tanda Terima BKPSDM Kabupaten

10. Bukti T-10

Tanah Datar kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
pada tanggal 30 Mei 2018 perihal Penyampaian SK

Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 (fotokopi sesuai
dengan asli)

11. Bukti T-11

Fotokopi Surat Telaahan Staf Nomor : 800/090/BKP

SDM-2018 tanggal 10 April 2018 Hal: Laporan Hasil

Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

12. Bukti T-12

Fotokopi Daftar Penyelesaian Tindak Lanjut Kasus

Tindak Pidana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanah Datar pada Sidang Majelis Pertimbangan

Pegawai pada tanggal 3 April 2018 (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara
ini, walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, selain bukti
surat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang
bernama Suhermen. Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Suhermen pada pokoknya:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BKPSDM Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan pada sidang hari ini, yaitu berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah inkraht terhadap kasus Tipikor saudara Syafri tanggal 10 Juli 2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Surat Keputusan (SK) tersebut dan menyatakan bahwa SK tersebut berlaku dan ditetapkan

Halaman 63 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Mei 2018, terkait dengan TMT dari SK tersebut tanggal 30 Juni 2015 hal ini dikarenakan mengarah kepada aturan Undang-undang No. 5 Tahun 2014, kemudian SK mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 18 Mei 2018, terdapatnya perbedaan antara TMT dan tanggal berlakunya SK tersebut dikarenakan menghargai ketentuan sebelumnya yaitu Undang - Undang yang menyatakan bahwa pada waktu perkara tersebut incraht maka pada tanggal terakhir bulan tersebut yang bersangkutan sudah harus diberhentikan, tetapi SK ini diberlakukan pada tanggal ditetapkan ;

- Bahwa saksi menerangkan proses awalnya adalah adanya surat dari BKN Pekanbaru yang isinya untuk memverifikasi data - data PNS yang tersangkut kasus Tipikor, lalu surat tersebut ditindak lanjuti dan dilaporkan bahwa memang ada PNS yang tersangkut kasus Tipikor, lalu saksi meminta pendapat kepada BKN untuk mendapatkan petunjuk/saran apa yang harus dilakukan, dan hasil rekomendasi dari Kanreg BKN Pekanbaru menyatakan bahwa sesuai ketentuan yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian saksi melapor kepada Bupati atas kegiatan konsultasi yang telah saksi lakukan dengan BKN Pekanbaru dan pimpinan menyetujui untuk membicarakannya dengan MPP (Majelis Pertimbangan Pegawai) dan atas saran dari MPP bahwa memang yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, lalu saksi menyampaikannya kepada Bupati agar segera diterbitkan SK pemberhentian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernah dipanggil untuk menerima SK pemberhentian tersebut, namun yang bersangkutan tidak hadir, lalu SK tersebut diberikan kepada OPD dimana yang bersangkutan bertugas dengan surat resmi dari Kepala BKPSDM ;

Halaman 64 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah membuat SK sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga sebelumnya membuat rancangan SK merupakan Tupoksi dari saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan Penggugat tidak hadir pada waktu dipanggil maka surat tersebut diserahkan kepada OPD yang bersangkutan dan saksi juga kurang tahu apa yang diserahkan karena yang menyerahkan adalah staf saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada sidang MPP ada 5 (lima) orang yang ikut yaitu Sekda sebagai ketua, Kepala BKPSDM, Inspektorat, Asisten I dan Kabag Hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 28 November 2018 dan 21 November 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018 (lihat: Bukti T-1 dan Bukti P.3) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar surat

Halaman 65 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 12 September 2018, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Duplik tanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai :

- a. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar;
Bahwa menurut Tergugat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengandung kekeliruan, hal mana Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahwa faktanya sampai saat ini Penggugat tidak pernah dituntut

Halaman 66 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperintahkan untuk mengembalikan segala haknya sebagai PNS

semenjak tanggal 30 Juni 2015. Berdasarkan uraian yuridis dan fakta

hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak

berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar;

b. Gugatan dalam Perkara *a quo* bersifat *premature*;

Bahwa Tergugat belum pernah menerbitkan surat keterangan tanggung

jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian

sementara oleh pejabat penyelesaian kerugian keuangan Negara/Daerah.

Bahwa dengan belum adanya KTUN tentang pembebanan penggantian

kerugian Negara/Daerah secara khusus oleh Tergugat yang dapat

dijadikan alasan adanya kerugian bagi Penggugat atas perintah

pengembalian keuangan negara, maka gugatan Penggugat adalah

premature;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Halaman 67 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut berkaitan eksepsi lain-lain terhadap hal tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi poin a Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;*
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 68 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-
azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* Syafri. M., S.Pt.) dan Tergugat (*in casu* Bupati Kabupaten Tanah Datar);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah: Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan dasar gugatan secara terperinci dan juga telah memohonkan hal-hal yang ingin diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat serta objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi poin a Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

b. Gugatan dalam Perkara a quo bersifat premature;

Halaman 69 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/ BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018 (*vide* Bukti T.1);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat belum pernah menerbitkan surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara oleh pejabat penyelesaian kerugian keuangan Negara/Daerah. Bahwa dengan belum adanya KTUN tentang pembebanan penggantian kerugian Negara/Daerah secara khusus oleh Tergugat yang dapat dijadikan alasan adanya kerugian bagi Penggugat atas perintah pengembalian keuangan negara, maka gugatan Penggugat adalah premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- Pasal 1 angka (9) : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
- Pasal 1 angka (10) : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* termasuk keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur

Halaman 70 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan tertulis berupa Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/ BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;
- b. Keputusan harus diterbitkan oleh Badan Tata Usaha Negara, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat konkret karena yang diurnya jelas yaitu mengenai penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt.;
- d. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Syafri. M, S.Pt.;
- e. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berakhir segala hak dan kewajiban yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan

Halaman 71 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dikaitkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kabupaten Tanah Datar tidak memerlukan persetujuan lagi ke pejabat lainnya untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi poin b. Gugatan dalam Perkara *a Quo* bersifat *premature* tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*bukti T.1*), Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan sebagai berikut;

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 18 Mei 2018, sedangkan Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata

Halaman 72 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang pada tanggal 3 Agustus 2018, dengan demikian dihitung dari sejak diterbitkannya objek sengketa sampai didaftarkanya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu 78 (tujuh puluh delapan) hari sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana diuraikan di bahwa ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Halaman 73 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa ? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materie*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Halaman 74 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: “Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.” kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di

Halaman 75 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan instansi daerah kota, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 mengatur: "Semua nomenklatur Jabatan

Halaman 76 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Fungsional Umum yang kemudian diubah nomenklaturnya menjadi Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama;

Menimbang, setelah mencermati dengan Bukti P.2c, menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf atau fungsional umum atau jabatan pelaksana pada unit kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang merupakan bagian atau jenjang paling rendah dari Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.2b dan Bukti P.2c maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil instansi daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, terakhir pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya pada saat mengeluarkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 77 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.3 dan Bukti T.1 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan Irdinansyah Tarmizi selaku Bupati Kabupaten Tanah Datar ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi Irdinansyah Tarmizi selaku Bupati Kabupaten Tanah Datar yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis harus dipandang masih sebagai Bupati Kabupaten Tanah Datar saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberhentikan seorang PNS aktif yang kedudukannya masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi atas nama Syafri.M. S.Pt., yang ditujukan kepada PNS Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, hal mana, pada saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa, Irdinansyah Tarmizi, secara yuridis masih merupakan Bupati Kabupaten Tanah Datar, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

Halaman 78 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN

kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/

sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris

daerah provinsi dan kabupaten/kota;

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di

atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang

(PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah

masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, mengatur:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT

madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain

JF ahli utama.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.2b dan Bukti P.2c,

maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan

pegawai negeri sipil instansi daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar, dimana posisi Penggugat pada saat diberhentikan

adalah merupakan staf atau fungsional umum atau jabatan pelaksana pada

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang masuk dalam kelompok Jabatan

Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.11 maka diperoleh faka

hukum yang menunjukkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar

selaku Ketua Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Tanah Datar, telah

Halaman 79 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Laporan Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar selaku PPK, yang secara substantif berisi usulan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selain itu diketahui pula bahwa Syafri. M. SPt selaku Penggugat, merupakan salah satu PNS yang tercantum namanya dalam laporan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb), telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan staf atau fungsional umum atau Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) atas nama Syafri. M. SPt., kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar selaku PPK, sebagaimana prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, termasuk ketentuan Pasal 266 Ayat (1) yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan tersebut di atas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat ketentuan yang mengatur proses pemberhentian tersebut harus melalui proses atau mekanisme pemeriksaan oleh MPP, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar selaku PPK, menggunakan suatu mekanisme termasuk MPP atau tidak, maka bukanlah suatu pelanggaran terhadap prosedur dalam mengeluarkan objek sengketa;

Halaman 80 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.7a yang didukung dengan Bukti P.7b dan Bukti P.7, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni 2015;

Halaman 81 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Bukti P.7 tersebut, Majelis Kasasi mengadili sendiri terdakwa SYAFRI. M, S.Pt, selaku Penggugat yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, serta menjatuhkan pidana penjara, serta pidana denda kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Bukti P.7 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan -

Halaman 82 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 83 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.7a maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud subsider dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, primer dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang

Halaman 84 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konskuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan...dstnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan ...dstnya;

Halaman 85 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota ...dstnya; atau
- d. dipidana ...dstnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.1 yang didukung dengan Bukti P.7a, Bukti P.7b dan Bukti P.7 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg tanggal 22 Oktober 2014, Putusan No. 19/TIPIKOR/2014/PT.PDG tanggal 30 desember 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015, tanggal 10 Juni 2015 dengan amar putusan menyatakan Terdakwa (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 30 Juni 2015, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 18-5-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana atau kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 86 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena: perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak

Halaman 87 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

“Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 88 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya telambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya telambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku berlaku surut;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan

Halaman 89 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 18-5-2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku atau dihitung sejak tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi, terbukti memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum KEDUA pada objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun Syafri. M, S.Pt selaku Penggugat, terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 90 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum Material yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti T.1, oleh karena objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 18-5-2018, namun substansi objek sengketa dalam hal ini pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat dalam hal keberlakuannya terhitung sejak 30 Juni 2015, sehingga objek sengketa tersebut berlaku surut. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Material, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 91 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-

2018 serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada asas *reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 92 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang di mohonkan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim dengan berpedoman Pasal 67 ayat 4 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan untuk menunda dilaksanakan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.

Halaman 93 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018, sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat hukum tetap (*inckrach van gewigsde*) terhadap perkara ini;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri. M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.500,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh ZABDI PALANGAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H., dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 94 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NOVIANDRI, S.H.

ZABDI PALANGAN, S.H

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 133.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 277.500,-

(Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 95 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.